



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN  
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 26 dihapus, angka 2, angka 13 dan angka 20 diubah, dan ditambah angka baru yaitu angka 15a dan angka 22a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
6. Dihapus;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan;
11. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Seruyan;
12. Program Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah Asuransi Kesehatan berupa perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada peserta agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau fasilitas kesehatan swasta yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Seruyan;

13. Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran (Jamkesmas) yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria Pemerintah ditetapkan sebagai masyarakat Kabupaten Seruyan dengan kategori memiliki identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Seruyan;
14. Kartu Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah kartu yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai Kartu Identitas kepesertaan Program Jamkesda Kabupaten Seruyan;
15. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Penyelenggara Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sampit;
- 15a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan;
16. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada BPJS Kesehatan Cabang Sampit berdasarkan besaran iuran PBI sesuai ketentuan BPJS Kesehatan;
17. Peserta Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah nama-nama peserta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Seruyan tentang Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD Kabupaten Seruyan;
18. Masyarakat Kabupaten Seruyan adalah Masyarakat yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga Kabupaten Seruyan;
19. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah atau Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

20. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tanpa tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap sesuai ketentuan BPJS Kesehatan;
  21. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan tinggal di Fasilitas Kesehatan Rawat Inap, mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan;
  22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Puskesmas dan jaringannya;
  - 22a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
  23. Portabilitas adalah dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal selama menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  24. *Managed care* adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan;
  25. Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayar dimuka yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  26. Dihapus;
  27. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di fasilitas kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Prinsip penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah portabilitas, *managed care* dan dilakukan untuk pelayanan kesehatan menyeluruh.
  - (2) Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur, berjenjang dengan adil dan merata.
  - (3) Peserta Jamkesda Kabupaten Seruyan tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun termasuk menebus resep obat, bahan medis habis pakai di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Jamkesmas) yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan untuk penerima upah yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemberi kerja karena bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut.
- (2) Peserta Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai masyarakat Kabupaten Seruyan dengan kategori memiliki identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Kabupaten Seruyan.
- (3) Peserta diusulkan oleh lurah atau kepala desa setempat yang mengetahui kondisi masyarakatnya yang diolah serta diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan diajukan untuk penetapan sebagai peserta.
- (3a) Penduduk Bukan Penerima Upah (PBPU) yang telah menjadi peserta JKN-KIS yang terdaftar menggunakan Surat Rekomendasi Dinas Sosial yang menunggak pembayaran iurannya selama 6 (enam) bulan dapat dipindahkan statusnya menjadi PBI Jamkesda Kabupaten Seruyan.
- (4) Peserta Jamkesda Kabupaten Seruyan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan.

4. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf g dan huruf h diubah dan ditambah 9 (sembilan) huruf baru yaitu huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- d. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- e. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- f. pelayanan meratakan gigi (ortodontisi);
- g. gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat, alkohol dan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- h. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- i. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu serta perbekalan kesehatan rumah tangga;
- j. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah;
- k. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
- l. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;
- m. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- n. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- o. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- p. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- q. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - r. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
  - s. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Fasilitas Kesehatan yang menjadi tempat pelayanan kesehatan Peserta Jamkesda Kabupaten Seruyan adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap) dan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
  - (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didasarkan pada Kapitasi atas jumlah peserta terdaftar dengan sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) dan.
  - (3) Pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan dilakukan berdasarkan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's).
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

- (1) Premi Jamkesda Kabupaten Seruyan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
- (2) Besaran premi asuransi yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan quota dengan besaran pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Peserta PBI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran premi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 18 Februari 2019

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 1**